

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM WAKAF ONLINE**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**IBNU HAJAR  
NIM. 01350859**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. DAHWAN, M. Si.**
- 2. Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Wakaf dengan menggunakan sistem online adalah wakaf yang transaksinya dilakukan secara online (elektronik), oleh siapa saja dan di mana saja. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat tinggat meng-*klik* ataupun mengaksesnya. Kemudahan wakaf ini tentu saja memunculkan persoalan hukum baru, tidak berjumpanya secara fisik dan tidak diketahuinya kecapakan hukum, tidak adanya saksi, sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya. Dari sini, kemudian dirumuskan tiga masalah, yaitu dalil dan metode *istinbat* yang melatarbelakangi kebolehan wakaf online serta aplikasinya pada masyarakat Indonesia.

Penelitian sistem wakaf ini berbasiskan *library research* dengan mengambil sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari KHI Buku III dan UU No.41/2004 mengenai perwakafan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, kitab serta tulisan yang berkaitan dengan wakaf online. Pendekatan yang digunakan, yaitu *yuridis normatif* dan *sosio historis*. Yuridis normatif adalah mendeskripsikan wakaf online dengan mengurai sistem perwakafan yang menjadi perundang-undangan di Indonesia dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam sistem Hukum Islam. Adapun *sosio histories* yaitu dengan mendeskripsikan wakaf sebagai institusi perwakafan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aplikasinya dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dalil-dalil dan metode masalah untuk menjelaskan wakaf online yang kemudian diaplikasikan pada masyarakat Indonesia dengan memandang kebutuhan dan praktek wakaf yang berkembang.

Secara normatif, dalil wakaf seperti ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi al-Qur'an mengakomodasi transaksi-transaksi bermuamalah secara tulis (bil kitabah) dapat dilihat secara tersirat dalam surat al-Baqarah (2): 283 – 284. Selain itu, juga diperkuat teori Ali al-Khafif yang memaknai satu tempat atau majelis terjadinya akad adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik dan pendapat Dimyauddin Djuwaini yang membolehkan ijab kabul surat menyurat, faks, email ataupun via telepon. Menurutnya, majelis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak yang dituju. Kemaslahatan wakaf ataupun akad muamalah adalah terjaganya harta dari persengketaan dan terjaminnya harta untuk didistribusikan sesuai peruntukannya. Berdasarkan sistem yuridis dan tinjauan sosio historis di Indonesia, wakaf online dapat diterapkan karena lebih mudah, efisien dan dapat diawasi oleh siapa saja. Selain itu, praktek wakaf online dinilai perlu karena mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan demikian, prinsip terjaganya harta sebagai kemaslahatan muamalah dapat dicapai. Oleh karena itu, praktek wakaf online mendapatkan legitimasinya.

Hasil dari penelitian ini adalah kebolehan wakaf online dengan mensyaratkan terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga perwakafan yang sarat akan teknologi, transparan, dan akomodatif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, wakaf online ini perlu juga didukung oleh payung hukum yang jelas, manajemen yang apik dan *rethinking* terhadap inovasi dari ikrar wakaf.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ibnu Hajar  
NIM : 01350859  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : al-Akhwāl asy-Syakhsīyah

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam terhadap Wakaf Online**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Juli 2008

Pembimbing I

  
**Drs. H. Dahwan, M.Si.**  
150178662



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ibnu Hajar  
NIM : 01350859  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : al-Akhwāl asy-Syakhsīyah

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam terhadap Wakaf Online**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Juli 2008

Pembimbing II

  
**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.**  
150240578



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا


**Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,**

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.**

**(Q.S. al-Insyirah: 4 – 5)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada:  
(Alm) Muh. Sam'ani dan Sri Rejeki,  
“terima kasih atas segala curahan hati dan didikan”  
Mas Agus, Mbak Ninik dan Mas Nanang  
“terima kasih atas sentilan-sentilan semangat”  
Anak TPA di Salakan dan Sambiroto “Semoga bermanfaat ya”  
teruntuk Nike Yulianti, Semoga Allah selalu memberkati kita  
Amin . . .



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55221

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/036/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WAKAF ONLINE**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ibnu Hajar  
NIM : 01350859  
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 31 Juli 2008  
Nilai Munaqasah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP. 150178662

Penguji I

Hj. Fatma Amalia, M.Si.  
NIP. 150277618

Penguji II

M. Yazid Afandi, M.Ag.  
NIP. 150331275

Yogyakarta, 09 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, PhD.  
NIP. 150240524



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba>	b	Be
ت	ta>	t	Te
ث	sa>	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha>	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	da\	d	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sa\	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	da\	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta}	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za}	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa>	f	Ef
ق	qa\	q	Qi
ك	ka\	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mi\	m	Em
ن	nu\	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha>	h	Ha

ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda penghubung ( > ) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis a>

فالا ditulis fala>

2. Kasroh + ya' mati ditulis i<

تفصيل ditulis tafsil<

3. Damamah + wawu mati ditulis u>

اصول ditulis usul>

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuhaili>

2. Fathah + wawu ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

## VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ). Seperti شيء ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis raba'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzuna

## VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al  
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.  
النساء ditulis an-Nisa'

## IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis za'wi-al-furuḍ

أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji hanyalah milik Allah s.w.t. semata dan hanya pantas dipersembahkan kepada-Nya. Segenap syukur penulis haturkan kehadiran-Nya, yang dengan kemurahan dan pertolongan-Nya, skripsi dengan judul "**Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Wakaf Online**" dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad s.a.w dan keluarganya yang suci beserta segenap insan yang senantiasa menempuh jalannya yang lurus. Kehadirannya telah membukakan hijab kebodohan, menjadikan pelita bagi umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya.
2. Bapak Dahwan selaku Pembimbing I dan Ibu Ermi selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang selalu menyediakan waktunya, dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan serta memudahkan proses pembuatan skripsi.

3. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang mengajar dan membimbingku di bangku kuliah serta staf perpustakaan UPT UIN, staff TU dan semua yang membantuku dalam kelancaran administrasi perkuliahan.
4. Segenap keluarga, terutama almarhum Ayah dan Ibu yang dengan kasih sayang dan kesabaran terus berjuang mendidikku. Saudara dan saudariku yang selalu sabar menemani dan mendampingi.
5. Sohib-sohib Komunitas MAK Tebuireng, “terima kasih dan kapan-kapan kita ke narti bareng-bareng”, keluarga Salakan dan anak-anak TPA “Alhamdulillah sudah mau lulus”.
6. Semua orang terdekat yang selalu mengingatkan dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan di sini sehingga selesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, diiringi doa *Jazākum Allāhu Ahsan al-Jazā'*. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Amin

Yogyakarta, 14 Juli 2008

Penyusun

Ibnu Hajar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
 <b>BAB II : WAKAF ONLINE</b> .....	 25
A. Konsep Umum Wakaf .....	25
1. Definisi Wakaf .....	25



2. Klasifikasi Wakaf .....	28
3. Komponen Wakaf .....	30
B. Internet dan Transaksi Online .....	43
C. Sistem Wakaf Online dan Aplikasinya .....	53
<b>BAB III : DALIL WAKAF ONLINE .....</b>	<b>56</b>
A. Definisi Dalil.....	56
B. Istidlal Wakaf Online .....	57
<b>BAB IV: MASLAHAH DAN WAKAF ONLINE .....</b>	<b>60</b>
A. Definisi Masalah .....	60
B. Masalah dan Muamalah .....	70
C. Aplikasi Masalah dengan Wakaf Online.....	72
D. Gagasan Wakaf Online: Tinjauan Sosio Historis.....	77
E. Wakaf Online: Strategi, Tantangan dan Masa Depan.....	81
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>I. Lampiran Terjemah</b>	
<b>II. Biografi Ulama</b>	
<b>III. Curriculum Vitae</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama pengabdian dan tanggung jawab. Sebuah perjalanan, yang setiap langkah pemeluknya merupakan jalan menuju kehidupan selanjutnya, sehingga harus diterjemahkan dalam bentuk perbuatan baik. Untuk melakukan kebaikan, bukan sesederhana melawan setan ataupun hawa nafsu, melainkan juga secara aktif melakukan kebaikan melalui *sharing of wealth* (membagi kelebihan harta) kepada sesama yang membutuhkan, baik itu sedikit ataupun banyak.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam, yang jelas, harta atau kekayaan dianggap sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia dan ia merupakan nilai yang besar dan punya kedudukan penting<sup>2</sup>. Di bidang ekonomi inilah Islam memberikan beberapa peraturan spesifik dan prinsip-prinsip umum<sup>3</sup> demi mencapai keseimbangan antara tuntutan rohani dan jasmani dalam kenyataan sebuah kehidupan.

---

<sup>1</sup> Mahmoud M. Ayoub, *Islam Faith and Practice*, Cet. I (Canada: The Open Press, 1989), hlm. 132.

<sup>2</sup> Baca tentang pemikiran kekayaan Mahmud Shaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, terj. Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.54.

<sup>3</sup> Sayyed Hoessins Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, Cet. X, (London: Aquarian Publishers, 1994) hlm. 108 memberikan contoh “pajak atau zakat” yang merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada penghormatan akan harta pribadi (*personal wealth*), tapi di sisi lain secara ekstrim melarang adanya monopoli siklus kekayaan secara pribadi maupun golongan.

Harta yang dikuasai oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan institusi wakaf, zakat, sadaqah, infaq, kafarah dan institusi lainnya.<sup>4</sup>

Wakaf, secara harfiah memberikan pengertian “larangan atau pembatasan”<sup>5</sup>, yaitu larangan untuk memperlakukan harta sebagaimana harta biasa.<sup>6</sup> Dari sinilah, wakaf menuntut pengertian sebagai pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.<sup>7</sup> Pengertian ini tentu saja memberikan persyaratan khusus barang wakaf. Barang itu mempunyai sifat abadi, tidak

---

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

<sup>5</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Alih bahasa Eva YN, dkk, Cet. I (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 145.

<sup>6</sup> Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia of Religion*, Cet. X (New York: Mac Millan Publishing Company, 1993), hlm. 337.

<sup>7</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, hlm. 145.



musnah dan dapat dimanfaatkan tanpa harus mengkonsumsi barang itu sendiri.<sup>8</sup>

Beda halnya dengan UU No. 41 tahun 2004 yang memiliki pengertian yang lebih modernis, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>9</sup> Ayat ini memberikan pengertian barang yang akan diwakafkan tidak selamanya bersifat abadi dan lebih menekankan pada aspek manfaat dan tujuannya, serta memungkinkan dalam waktu tertentu.<sup>10</sup>

Lembaga perwakafan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam islam.<sup>11</sup> Prinsip pemilikan harta dalam islam menyatakan harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ini tentu saja mengacu pada al-Qur'an yang menegaskan pentasharuffan harta fa'i, yaitu:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1(1). Arsip [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com), akses pada 12 Februari 2007.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 77.

<sup>11</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia....* hlm. 1.

<sup>12</sup> Al-Hasyr (59): 7.

Di Indonesia sendiri, Dompot Dhuafa' mengembangkan wakaf tunai dengan cara reksadana dan telah melayani sistem zakat on-line yang sudah terintegrasi oleh beberapa bank. Untuk wakaf tunai, sistem yang dikembangkan masih tetap sama, yakni masih dengan adanya surat perjanjian (akta wakaf), sedangkan pembayarannya sudah dapat dilakukan melalui e-banking ataupun bank konvensional.<sup>13</sup>

Inovasi ini juga dilakukan oleh Rumah Zakat dengan membangun Enterprise Rumah Zakat Indonesia Sistem (ERZIS) yang semua kantornya sudah terhubung online dengan prinsip kemudahan dalam menjalankan sistemnya. Salah satu programnya adalah wakaf yang dikategorikan sebagai Dana Terikat Temporer. Pertumbuhan wakaf yang dikelola oleh Rumah Zakat cukup signifikan walaupun tidak seperti zakat yang memang ujung tombak programnya. Dalam laporan posisi keuangan dana wakaf meningkat dari tahun 2005 sampai 2006, yaitu dari nilai Rp. 0,00 menjadi Rp. 16.040.525,00 yang kemudian disalurkan mencapai pada nilai Rp. 24.412.600,00 dengan empat program utama, yaitu EduCare, HealthCare, EcoCare dan YouthCare. Keempat program itu diwujudkan dengan dibangunnya Sekolah Dasar Juara (dalam beberapa bulan ke depan akan dibuka di Yogyakarta), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik, Rumah Bersalin Gratis (RBG) dan Youth Development Centre (YDC).

---

<sup>13</sup> Lihat situs [www.dhompetdhuafa.co.id](http://www.dhompetdhuafa.co.id), akses pada 12 Maret 2008.

Rumah Zakat juga membuka layanan pembayaran e-banking dengan mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitasnya.<sup>14</sup>

Munculnya sistem online ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin maju, yaitu internet. Internet memungkinkan kita untuk menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam mendapatkan informasi. Dari segi ekonomi, internet merupakan sebuah jawaban yang sangat efisien, efektif dan relatif murah jika dibandingkan dengan hasil yang didapat. Dengan sistem online, pengelolaan wakaf dan zakat dapat diawasi oleh siapa saja, meskipun tetap mengacu pada akuntansi publik. Hal ini juga mempermudah perluasan modal karena pemakainya tidak terbatas pada wilayah kota, provinsi ataupun negara, melainkan melampaui lintas benua ataupun samudra.<sup>15</sup>

Wakaf dengan menggunakan sistem online adalah wakaf yang transaksinya dilakukan secara online (elektronik), seseorang yang berwakaf (wakif) mewakafkan harta (uang, properti, software, e-book, pulsa elektronik) melalui *automated account* (perjanjian) di internet (yang biasanya terintegrasi dalam bentuk website) kepada lembaga perwakafan. *Automated account* ini dapat berupa ketentuan pembayaran wakaf yang diinginkan oleh wakif, bentuknya dapat kartu kredit ataupun rekening dalam bank. Untuk distribusi hasil pengelolaan wakaf secara produktif, wakif juga dapat

---

<sup>14</sup> Lihat pada [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) atau pada buletin NewZ Creating Lifestyle Tahun I edisi 08 April 2008.

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, cet I (Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 15 – 21; dan SP Hariningsih, *Teknologi Informasi*, Cet I (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2005), hlm. 9;.

menentukannya. Fasilitas yang diberikan melalui website dapat berupa laporan posisi finansial, wahana *mailinglist* dalam forum silaturahmi antar wakif, ataupun produk perangkat lunak yang islami. Semuanya itu, dapat dilakukan dan diawasi di mana saja dan tinggal meng-*klik* saja.

Kemudahan akses ini tentu saja memunculkan persoalan hukum baru, yaitu *ikrar wakaf* yang terjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh tidak berjumpanya secara fisik, tidak diketahuinya kecakapan secara hukum pihak-pihak yang berakad dan tidak adanya saksi yang menyaksikan terjadinya akad wakaf. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah klik (*kitabah*) tersebut dapat menunjukkan pernyataan wakaf dari wakif?. Untuk itulah, perlu dikaji secara mendalam dan penuh kehati-hatian, tidak saja untuk diberikan payung secara hukum, melainkan lebih pada potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut:

1. Apa dalil dari wakaf online?
2. Metode *istinbat* apa yang tepat untuk legalitas wakaf online?
3. Bagaimana aplikasi wakaf online pada masyarakat Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dalil dan metode *istinbat* mengenai wakaf online.
- b. Mendeskripsikan aplikasi wakaf online pada masyarakat Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara murni, kehadiran penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan proporsional mengenai dalil dan metode *istinbat* untuk legalitas wakaf-wakaf alternatif.
- b. Secara praktis atau pragmatis (terapan), keberadaan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih jauh dalam mengembangkan kajian hukum islam khususnya yang terkait dengan wacana wakaf yang produktif.

### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau dalam istilah lain Studi kepustakaan<sup>16</sup> pada intinya dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Selain itu, berguna untuk mencari celah atau peluang dari suatu penelitian yang dilakukan.

Persoalan perwakafan secara umum dalam studi hukum Islam belum banyak diteliti, apalagi mengenai ikrar wakaf dan terkait dengan wakaf

---

<sup>16</sup> Istilah ini diberikan oleh Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm.183–184.



online. Zuhdi>Yakin dalam “*Ahkam al-Waqf*” menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk akad syari’ah yang mensyaratkan ijab saja ataupun beserta qabul seperti akad wakaf yang temporer kepada seseorang yang khusus. Ijab dimaknai sebagai perkataan wakif yang mewakafkan hartanya, sedangkan qabul tidak diperlukan. Konsekuensinya, tanpa adanya qabul wakafpun tetap sah. Akan tetapi, Zuhdi> Yakin lebih lanjut mensyaratkan adanya *tasjil* (surat atau bukti otentik) dan *isyha’* (saksi) dengan tujuan untuk penguat dan penetapan terhadap niat wakif dalam mewakafkan hartanya.<sup>17</sup>

Imam Suhadi dalam bukunya “Wakaf untuk Kesejahteraan Umat” memfokuskan kajiannya pada aplikasi wakaf di masyarakat Bantul. Hasil temuannya yang berkenaan dengan ikrar wakaf ada tiga, yaitu: *pertama*, kesaksian *istifadah* (saksi yang mengetahui atau mendengar terjadinya wakaf) dapat menjadi saksi perwakafan apabila tidak ada bukti yang memadai, tetapi kini kesaksian *istifadah* belum berfungsi; *kedua*, biaya pensertifikatan atau legalisasi akta ikrar wakaf sangat memberatkan pihak nazhir ataupun wakif; dan *ketiga*, hasil guna dan daya guna perwakafan belum efektif karena aturan mengenai bentuk, syarat-syarat dan tugas kewajiban nazhir seperti yang diatur dalam PP 28/1977 belum berjalan secara baik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zuhdi>Yakin, *Ahkam al-Waqf*, cet. I (Beirut: al-Maktabah al-‘Isriyyah, ttt), hlm. 76 – 77.

<sup>18</sup> Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, cet. I (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 131.

Helmi Juniawan Fauzi dalam skripsinya "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam" menitikberatkan perhatiannya pada wakaf uang. Helmi mencatat bahwa hukum wakaf dalam Hukum Islam lebih banyak didasarkan pada ijtihad ulama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat islam. Lebih lanjut, pada dasarnya wakaf bersifat produktif, sehingga *mauquf* yang memiliki potensi menyejahterakan umat tidak semestinya dihalangi akan tetapi dicarikan jalan pembolehan untuk diberlakukan seperti dengan menggunakan beberapa pendekatan metode seperti *qiyas, istihṣān, ta'lil* dan *ar-raj' u ila al-'aḍah*. Kebolehan wakaf tunai, menurutnya, tidak berseberangan dengan esensi dan tujuan wakaf karena keabadian asset yang menjadi persyaratan harta wakaf dapat disiasati dengan menggulirkannya menjadi investasi yang berkembang dan tidak habis sekali pakai (*yutlafu bi al-intifaʿ*).<sup>19</sup>

Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)" mengonsentrasikan terhadap sistem manajerial wakaf tunai Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Hidayat mencatat dua metode yang digunakan oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, yaitu menunggu bola bergulir, yakni pihak BW UII pasif dalam menggalang dana dengan mempublikasikan wakaf lewat media massa dan pertemuan alumni. Metode yang kedua yaitu menjemput bola. Pihak BW UII melakukan listing *waqif*

---

<sup>19</sup> Helmi Juniawan Fauzi, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2003).

dan menawarkan proses akhir distribusi dari wakaf, yaitu untuk Rumah Sakit UII, Kampus Terpadu UII, Asrama Mahasiswa UII dan umum. Secara manajerial, BW UII menganut pola organisasi modern yaitu dengan menentukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.<sup>20</sup>

Berdasarkan telaah yang telah penyusun lakukan, belum ada satupun tulisan atau penelitian yang menulis, membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai perspektif Hukum Islam terhadap sistem wakaf online.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perwakafan merupakan permasalahan sosial dan mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat. Azhar Basyir mencatat bahwa amalan wakaf ini sangat identik dengan sedekah jariyah yang berarti menyedekahkan harta yang tahan lama untuk tujuan kebaikan, hingga manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal.<sup>21</sup> Hal yang membuat wakaf berbeda dengan institusi zakat dan sedekah adalah terjaganya pokok harta dan terdistribusinya hasil dari pengelolaan harta sesuai dengan peruntukannya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa institusi wakaf mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan

---

<sup>20</sup> Hidayat, "Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2005).

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: al-Maarif, 1987), hlm. 7 atau pada Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 79.

keagamaan, serta sebagai salah satu wujud bentuk kemaslahatan bagi umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Wujud kemaslahatan ini harus dan perlu dijaga bukti otentiknya, untuk itu diperlukan akta ikrar wakaf. Konsep akta secara umum dibahas oleh al-Qur'an, yaitu:


يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولتتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم<sup>22</sup>

Firman Allah di atas memerintahkan untuk mencatat dan adanya saksi dalam akad hutang yang merupakan upaya preventif terhadap hasil ataupun kesepakatan akad. Sehingga para pihak yang mengikatkan diri pada kesepakatan tersebut menunaikan kewajibannya. Ayat ini mengindikasikan pentingnya bukti tertulis (otentik) dan saksi dalam semua akad, termasuk juga wakaf.

Adapun hadis yang berbicara ikrar wakaf yang kemudian dituliskan dalam bentuk akta ikrar wakaf adalah hadis riwayat Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا

<sup>22</sup> Q.S al-Baqarah (2): 282 – 283.



Hadis ini ditengarai merupakan pondasi dasar wakaf yang secara redaksional menyatakan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan mendistribusikan secara fungsional hasilnya kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Kemudian harta tersebut mempunyai konsekuensi tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Lebih lanjut, berdasarkan hadits di atas Ibn Hajar menjelaskan ‘Umar ibn al-Khattab

---

<sup>23</sup> Lihat *Cd Mausuah al-Hadis* asy-Syarif (ttt: Global Islamic Software Company, 1991), Abu Dawud hadis no. 2493, sedangkan pada Bukhari hadis no. 2532, Muslim hadis No. 3085, at-Tirmizi hadis no. 1296, an-Nasa'i hadis no. 3542, Ibnu Majah hadis no. 2387, Ahmad hadis no. 4379 tidak menampilkan adanya proses kitabah (ikrar wakaf).



menuliskan ikrar wakaf di masa beliau menjabat sebagai khalifah yang diwasiatkan secara turun temurun pada keturunan ‘Umar, sedangkan yang menulis ikrar wakaf tersebut adalah Mu‘aiqib dan yang menjadi saksi ‘Abdullah ibn al-Arqam.<sup>24</sup>

Pendapat ini juga diamini oleh Zuhdi>Yakin, bahkan kemudian menjelaskan bahwa ketika ‘Umar ingin menulis ikrar wakafnya di zaman kekhalifahannya, beliau mengundang sekelompok orang Muhajirin dan Anshar untuk menjadi saksi. Berdasarkan hal tersebut, tersebarlah pemberitaan tentang wakaf ‘Umar.<sup>25</sup>

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Farwah ibn Uzainah mengenai wakafnya ‘Usman ibn ‘Affan:

حدثنا فروة بن أذينة قال رأيت كتاباً عند عبد الرحمن بن أبان بن عثمان فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عثمان في حياته تصدق بماله الذي بخير يدعى مال ابن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بنة بنته لا يشتري أصله أبداً ولا يوهب ولا يورث شهد علي بن أبي طالب وأسماء بن زيد وكتب قال الواقدي فقلت لفروة ما هذا المال بأيديهم قال لا أدري أراه بيع.<sup>26</sup>

Dalam konteks hukum islam, masalah wakaf diatur oleh hukum muamalah yang dikategorikan sebagai *akad tabarru‘* (beribadah atau bertujuan filantropis). Akad secara etimologis diterjemahkan sebagai ikatan,

<sup>24</sup> Lihat Cd al-Maktabah asy-Syamilah, cet. II (ttp: <http://www.waqfeya.net/shamela>), Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh/Shahih al-Bukhari*, VIII: 350.

<sup>25</sup> Zuhdi>Yakin, *Ahkam al-Waqaf*, hlm. 31.

<sup>26</sup> Al-Khasaf, *Kitab Ahkam al-Awqaf* (Kairo: al-Matbah, ttt), hlm. 31.

simpul, tali atau janji<sup>27</sup>, sedangkan dalam terminologi muamalah adalah bertemunya *qabul* (penerimaan, akseptasi) dengan *ijab* (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.<sup>28</sup> Zuhdi Yakin mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dari dua pernyataan kehendak atas sesuatu yang diikat secara hukum.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab kabul di sini berfungsi menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Hendi Suhendi kemudian mencatat bahwa setiap akad mencakup tiga tahap, yaitu: perjanjian (*ahd*), persetujuan dan perikatan (*aqd*).<sup>31</sup> Masih dalam fase, Ali Khafif menjelaskan keterkaitannya ijab dan kabul antara satu dengan yang lain dalam satu tempat (majelis) menjadikan kabul sebagai persetujuan atas ijab. Kemudian, dengan adanya akad tersebut kepemilikan pihak penawar beralih pada pihak penerima (terjadinya perpindahan hak). Dari sini, Ali al-Khafif mendefinisikan akad sebagai ikatan persetujuan dari

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953 dan Abu Hasan al-Atsary, *Kamus al-Mufid*, versi 1.0. Download 16 September 2007.

<sup>28</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005), hlm. 51.

<sup>29</sup> Zuhdi Yakin, *'Aqd al-Bai'* (Beirut: Maktabah al-Ishriyyah, tt), hlm. 1.

<sup>30</sup> Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65 – 66; dan Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 45.

dua pihak yang sesuai dengan syariah. Pemaknaan satu tempat atau majelis adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik.<sup>32</sup>

Masih dalam pemaknaan akad, Ali al-Khafif mengindikasikan ada dua definisi akad yang dipakai oleh para ulama Mazhab, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, akad dapat dibangun oleh dua ataupun cuma satu pihak saja, sedangkan secara khusus hanya dapat dibangun oleh dua pihak. Kemudian Ali al-Khafif membedakan akad yang dibentuk oleh dua pihak dan satu pihak saja. Untuk yang dibangun oleh satu pihak, Ali al-Khafif memberikan istilah *tasharuf* seperti yang terjadi pada akad wakaf ataupun hibah.<sup>33</sup>

Al-Kabisi memandang, dalam kasus wakaf, bahwa kabul merupakan syarat untuk dapat memiliki, bukan merupakan syarat atau kemestian pada wakaf. Hal ini disebabkan sesungguhnya wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah.<sup>34</sup>

Terlepas dari pembedaan antara akad dan *tasharuf*, akad (baca: wakaf) secara umum dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu: para pihak yang membuat akad (*al-'aqid*), pernyataan kehendak para pihak (*sigat al-'aqd*), obyek akad (*mahal al-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>35</sup> Berawal

---

<sup>32</sup> Ali al-Khafif, *Mukhtasar al-Ahkam al-Mu'amalah asy-Syariah* (Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Mahmudiyah, 1952), hlm. 66 – 67.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Cet I (Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Ilman Press, 2004), hlm. 247

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

dari konsep pembentukan ini, menurut mazhab Hanafiyah yang menjadi hakikat ataupun rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang orang yang mengadakan atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad dikategorikan bukan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>36</sup>

Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Dalam fikih mu'amalah, ijab dan qabul ini adalah komponen dari *shighat al-'aqd* yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *âqidain* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.<sup>37</sup>

Pernyataan kehendak, hakikatnya adalah dua orang (pihak) atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan ataupun cara lain. Bentuk-bentuk atau *uslub*-nya adalah:

- a. Pernyataan kehendak dengan ucapan (*al-lisan*)
- b. Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan (*al-rasul wa al-kitabah*)
- c. Pernyataan kehendak dengan isyarat (*al-isyarat*)

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

<sup>37</sup> [www.alfauzi.blogspot.com/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html](http://www.alfauzi.blogspot.com/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html). Akses 8 Juli 2008.

- d. Pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'athi*) atau perbuatan langsung, seperti memasukkan koin untuk coca cola di *vending machine*.
- e. Diam (*sukut*) berlaku pada kabul saja, bukan ijab.<sup>38</sup>

Menurut Ali al-Khafif yang terpenting dalam *sighat al-aqd* adalah menunjukkan kehendak dari para pihak-pihak yang melakukan akad secara jelas dan tidak pada makna selain pada akad. *Uslub* akad secara lafdiah ditunjukkan lebih pada kejelasan makna dan tidak adanya penafsiran selain pada makna ijab dan kabul (contoh: “saya beli buku tulis seharga Rp. 20.000”, kemudian dijawab “silahkan”). Untuk tulisan (*kitabah*) harus jelas dan mampu mengganti posisi ucapan dalam proses ijab dan kabul, sedangkan aplikasinya dalam akad tulisan penawaran (ijab) harus dijawab tulisan persetujuan (kabul). Tulisan ini juga dapat dimaknai sebagai isyarat persetujuan. Untuk perbuatan (*al-fi'l*), aplikasi pada akad didasarkan pada ‘urf (kebiasaan) seperti transaksi di supermarket.<sup>39</sup>

Dimyauddin Djuwaini juga membolehkan ijab kabul dengan korespondensi baik melalui surat menyurat, faks, email ataupun via telepon. Majelis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak yang dituju.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 123 – 124; dan Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 63 – 64.

<sup>39</sup> Ali al-Khafif, *Mukhtasar al-Ahkam al-Mu'amalah asy-Syariah*, hlm. 74 – 75.

<sup>40</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm.54.



Dengan demikian, jika wakaf dimaknai sebagai akad, maka seluruh keberlakuan *uslub* dari *sighat al-'aqd* di atas dapat berlaku pada wakaf, terutama pada wakaf online.

Pada perkembangannya, hukum Islam terutama pada bidang muamalah ini menghendaki keikutsertaannya dalam perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif<sup>41</sup>, seperti yang tersirat dalam kaidah *تغير الحكم بتغير المكان والزمان* dan *العادة المحكمة* yang memiliki pijakan dasar *mubah* (kebolehan) bagi setiap akad muamalah sampai ada nash yang melarang (*الأصل في المعاملة الإباحة*).

Menurut Muhammad Usman Syabi<sup>42</sup>, muamalah dibangun untuk menjaga masalah yang didasarkan pada tingkatan *dharury*, *hajiyy* dan *tahsiny*. Wujud muamalah ini adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) yang merupakan salah satu *ad-dharuriyat al-khamsah* (lima unsur pokok masalah). Akad disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (*لسد حاجة الناس*) dan menghindari dari kesusahan (*دفع الحرج والمشقة*), seperti dibolehkannya akad berdasarkan telepon ataupun media elektronik yang terjadi pada era *global market* dewasa ini dan mendasarkan hubungannya lebih pada transparansi (keterbukaan) dan aspek profesionalitas. Tentunya, juga menghindari unsur penipuan dan ketidakjelasan (*bai' al-garar*).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinasl Hukum Islam*, cet III (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 119, 140, 145 dan 192.

<sup>42</sup> Muhammad Usman Syabi<sup>42</sup>, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami*, cet. IV (Sudan: Dar an-Nafais, 2004), hlm. 23.

Untuk itu, hukum yang bertujuan menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman mempunyai tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga menghasilkan keadilan. Di dalam kerangka tujuan dan tugas hukum tersebut, pada setiap masyarakat hukum mempunyai tiga peranan yang saling berkaitan, yaitu:

- a. sebagai sarana pengendalian sosial (*social controls*)
- b. sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial
- c. sebagai sarana untuk menciptakan keadaan baru (*social engineering*)<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*)<sup>44</sup>, yaitu dengan mengkaji wakaf online menurut pemikiran hukum Islam, KHI dan UU No. 41 tahun 2004 (beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No.42/2006) dengan dukungan sumber-sumber data lain yang terkait.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.. 86 – 87.

<sup>44</sup> Anton Baker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*<sup>45</sup>, yakni memaparkan dalil-dalil dan metode *istinbat* wakaf online sekaligus menganalisa data-data tersebut yang kemudian diaplikasikan pada kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pemakaian penelitian kualitatif ini berguna untuk mengungkap sesuatu di balik fenomena dan mendapatkan wawasan sesuatu yang baru sedikit diketahuinya<sup>46</sup>, yaitu wakaf online.

## 3. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosio historis. *Pertama*, pendekatan yuridis normatif<sup>47</sup>, yaitu dengan memandang masalah (wakaf online) dari aspek yuridis dan atau normatifnya. Maksud yuridis di sini adalah hubungannya wakaf dengan KHI Buku III dan UU No.41/2004 mengenai perwakafan. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum islam. Aplikasinya dalam penelitian ini

<sup>45</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII. (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 40.

<sup>46</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4 – 5.; dan Lexy J. Molbong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. II (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 30.

<sup>47</sup> Tahir Azhari, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Hukum" dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Cet. I (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), hlm. 211.

adalah mendeskripsikan wakaf online dengan mengurai konsep ikrar wakaf dan dalil-dalilnya yang kemudian dengan metode *masalah* diambil aspek legalitasnya.

*Kedua*, penyusun juga menggunakan pendekatan *sosio historis*<sup>48</sup>, yaitu memandang praktek pertumbuhan dan perkembangan wakaf di Indonesia sebagai institusi keagamaan yang diimplementasikan pada masyarakat islam yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sosial. Aplikasinya, mendeskripsikan praktek wakaf yang telah berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian diambil celah dan solusi untuk diterapkannya pada wakaf online tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang dikategorikan dalam studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakannya adalah metode dokumentasi<sup>49</sup>, yaitu penyusun mengumpulkan data dari buku-buku, hasil penelitian, catatan-catatan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan wakaf online. Langkah selanjutnya, penyusun menganalisa dari data-data yang telah terkumpul kemudian mencari aspek legalitasnya dengan menggunakan metode *masalah*. Setelah mendapatkan aspek legalitasnya, selanjutnya penyusun mengimplementasikan wakaf online pada masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan aspek sosio historis praktek wakaf.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 211 – 212.

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.

## 5. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah KHI Buku III mengenai wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 mengenai Perwakafan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi buku-buku dan kitab-kitab serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini, misalnya, Fiqh Lima Mazhab karya al-Mughniyah, Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq, pemikiran wakaf pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karya-karya fiqh lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen analisa deduksi, yaitu pola pikir yang bersifat umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus dalam hal ini berangkat dari norma ideal islam tentang wakaf dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan riil masyarakat.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah dengan baik, maka skripsi ini akan disusun menjadi lima bab pembahasan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan signifikansi penelitian yang meliputi pembahasan tentang latar belakang dan



pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pengujian penelitian ini akan dilakukan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka dan kerangka teoritik. Metode penelitian dan sistematika pembahasan digunakan agar hasil penelitian tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditentukan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif akan dibicarakan mengenai konsep wakaf online yang berisi mengenai konsep umum wakaf, transaksi online dan dikembangkan pada wakaf online yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman wakaf online yang komprehensif.

Setelah menjabarkan konsepsi wakaf online, selanjutnya pada bab ketiga dibahas dalil dan istidlal dari wakaf online. Deskripsi ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari wakaf online.

Kemudian pada bab keempat, penyusun membahas metode *istinbat* yang digunakan dalam wakaf online, yaitu dengan mengetengahkan konsep masalah dan aplikasinya pada wakaf online. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai *istinbat al-hukm* terhadap wakaf online. Selanjutnya, pada bab yang sama penyusun melanjutkan dan memfokuskan pada aplikasi dari perwakafan online secara *sosio historis* yang bertujuan untuk mendapatkan sistem perwakafan yang lebih mengena untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian skripsi ini dan juga saran-saran penelitian yang sengaja penyusun rekomendasikan bagi para peneliti selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan untuk *istidlal* terhadap wakaf online adalah Q.S al-Baqarah (2): 282 – 283 yang menyatakan kebolehan berakad dengan menggunakan *kitabah*. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh teori Ali al-Khafif yang memaknai satu tempat atau majelis terjadinya akad adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik dan pendapat Dimyauddin Djuwaini yang membolehkan ijab kabul dengan korespondensi baik melalui surat menyurat, faks, email ataupun via telepon. Menurutnya, majelis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak yang dituju.
2. Metode istinbat yang digunakan dalam wakaf online adalah maslahah. Hasilnya, wakaf online mengandung kemaslahatan baik secara syariah (sesuai dengan *maqasid asy-syariah*) ataupun secara legal formal. Kemaslahatan ini diwujudkan melalui proses ikrar wakaf yang tujuan akhirnya adalah menjaga harta dari sengketa dan mendistribusikannya sesuai dengan peruntukannya. Dengan potensi ekonomi yang luar biasa, maka diperlukan UU untuk melindungi; adanya lembaga perwakafan yang

mengawasi dan membina; manajemen nazir yang apik, transparan dan *accountable*; dan kemudahan dalam proses ikrar wakaf dan sertifikasinya.

3. Wakaf online yang telah diaplikasikan adalah situs [www.waqfeya.com](http://www.waqfeya.com), yaitu situs yang menyediakan wakaf buku-buku yang berkenaan dengan islam; dan Dompot Dhuaffa yang juga menerapkan akad wakaf melalui email dan pembayarannya melalui e-banking. Hal ini mengindikasikan wakaf online lebih mudah, efisien dan dapat diawasi oleh siapa saja.

## **B. Saran-saran**

Setelah menyimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian dan aplikasi wakaf alternatif ke depan, yaitu:

1. Perlu adanya *rethinking* dan memperluas makna obyek wakaf dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Misalnya, memaknai pulsa elektronik sebagai obyek wakaf. Kajian ini penting karena teknologi dan kebutuhan masyarakat akan memacu terjadinya gelombang besar perubahan kebudayaan dan pola hidup masyarakat.
2. Akta ikrar dan sertifikasi wakaf sebagai bukti otentik dari wakaf, jika memang pemerintah ingin ikut andil seharusnya proses akta ikrar wakaf dipermudah dan dipercepat. Jika sertifikasi wakaf tidak dikelola oleh pemerintah, maka akta ikrar wakaf cukup dengan perjanjian (kontrak) yang mempunyai kekuatan hukum, bermeterai dan berotorisasi.

3. Nazhir dan badan wakaf mampu membuka diri (open minded), transparan dan *accountable*. Dengan demikian memacu kepercayaan dan menumbuhkan daya minat wakaf masyarakat.
4. Pemerintah dan badan legislatif mampu membuat regulasi perwakafan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat serta mengakomodir nilai-nilai teknologi yang mulai terintegrasi pada pola hidup masyarakat.
5. Perlunya back up dari media massa dalam mensosialisasikan perkembangan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Khaṇ, Ṣādiq Hasan, *Fathḥ al-Bayān fi-Maqasid al-Qur'an*, ttt.

Magniyah, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyif*, Malayan: Daʿ al-'Ilm, ttt.

Syaukani, asy-, *Fathḥ al-Qadīr*, Beirut: Daʿ al-Fikr, ttt.

Taufiq, Mohammad, *Qur'an in Word*, versi 1.3. Akses 13 Maret 2007

### B. Hadis

*Mausuah al-Hadis* asy-Syarif, ttt: Global Islamic Software Company, 1991.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: RM Books, 2007.

-----, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Maarif, 1987.

Dewi, Gemala et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djunaidi, Achmad, dan Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. III, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.



- Drajat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, Cet I, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Bagdad: Musanna, 1970.
- Hasan, Husein Hamid *Nazariyah al- Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Haskafi, Muhammad Ala ad-Din, *The Durr al-Mukhtar*, translation by BM Dayal, New Delhi: Kitab Bhavan, 1992.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Cet.I, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan Ilman Press, 2004.
- Khafif, Ali al-, *Mukhtasar al-Ahkam al-Mu'amalah asy-Syariah*, Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Mahmudiyyah, 1952.
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Khasaf, al-, *Kitab Ahkam al-Awqaf*, Kairo: al-Matbah, ttt.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Nasution, Mustawa Edwin, dan Uswatun Hasanah, (Ed), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*, Cet II, Jakarta: PSTTI-IU, 2006.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Cet III, Jakarta: Penerbit Khalifa, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Cet I, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1971.
- Shiddiqi, Nourrouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syabir, Muhammad Usman, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami*, cet. IV, Sudan: Dar an-Nafais, 2004.
- Syatibi>Abu Ishāq asy-, *al-Mufawwaqat fi>al-Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, terj. Samson Rahman, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinas\ Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Yakin, Zuhdi> *Ahkam al-Waqf*, cet. I, Beirut: al-Matbah al-'Isriyyah, ttt.
- , *'Aqd al-Bai'*, Beirut: Maktabah al-Ishriyyah, ttt.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Maksum, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*>Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

#### **D. Kamus atau Ensiklopedia**

- Ansari>Jama' ad-Din Muhammad ibn Mukarram Al-, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Misriyyah, ttt.
- Dahlan, Abdul Aziz (et. al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Eliade, Mircea (ed), *The Encyclopedia of Religion*, Cet. X, New York: Mac Millan Publishing Company, 1993.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Alih bahasa Eva YN, dkk, Cet. I, Bandung: Mizan, 2001.
- Fairuz, Majd ad-Din Muhammad ibn Ya'qub al-, *al-Qamus al-Muhft* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, alih bahasa Sahal Machfudz, dkk. Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan P3M, 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

#### **E. Lain-lain**

Ayoub, Mahmoud M., *Islam Faith and Practice*, Cet. I, Canada: The Open Press, 1989.

Baker, Anton, dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.

Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Terj. Siwi P dan Mursyid WH, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980.

Hariningsih, SP, *Teknologi Informasi*, Cet I, Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2005.

Molbong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Nasr, Sayyed Hoessins, *Ideals and Realities of Islam*, Cet. X, London: Aquarian Publishers, 1994.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

Ridwan, Deden (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Cet. I, Bandung: Penerbit Nuansa, 2001

Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Shaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syariat Islam*, terj. Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Sitompul, Asril, *Hukum Internet: Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Cet II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI Press, 1986.

Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Edisi VII, Bandung: Tarsito, 1982.

#### **F. Website atau Buletin**

Buletin NewZ Creating Lifestyle Tahun I edisi 08 April 2008.

[www.dhompetchuaafa.co.id](http://www.dhompetchuaafa.co.id), akses 12 Maret 2008.

[www.halalguide.info](http://www.halalguide.info), akses 12 Maret 2008.

[www.history.berkeley.edu](http://www.history.berkeley.edu), akses 27 Maret 2007.

[www.kompas.co.id/kompasCetak.php/opini/01031527.htm](http://www.kompas.co.id/kompasCetak.php/opini/01031527.htm), akses 13 Maret 2007.

[www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org), akses 12 Maret 2008.

[www.republikaonline.com](http://www.republikaonline.com), akses 12 Maret 2008.

Sunaryo Adhiatmoko, "Goh Chok Tong Terpikat Wakaf", [www.sunaryo-adhiatmoko.blogspot.com/2007/04/goh-chok-tong-terpikat-wakaf.html](http://www.sunaryo-adhiatmoko.blogspot.com/2007/04/goh-chok-tong-terpikat-wakaf.html), akses 13 Maret 2007.

[www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com), UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukum Wakaf, akses 13 Maret 2007.

Eri Sudewo, "Pengelolaan ZIS dan Wakaf di Singapura", dalam [www.tabungwakaf.com](http://www.tabungwakaf.com), akses 13 Maret 2007.

[www.waqfeya.net/shamela](http://www.waqfeya.net/shamela), *Al-Maktabah asy-Syamilah*, ttp, akses 12 Mei 2007.